



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Merdeka Nomor 78 Singkawang 79121

Telepon. (0562) 634114 Faksimile. (0562) 634114

Laman : www.lh.singkawangkota.go.id Pos-el : dislh@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG

NOMOR 500.12.1/07/SET.01/TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu diselenggarakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat mudah dan wajar, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang tentang Daftar Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

13. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar informasi publik Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- KEDUA : Penetapan daftar informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatutan dan kepentingan umum;
- KETIGA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib disediakan dan diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KEEMPAT : Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 22 Januari 2024

Kepala Dinas,



EMY HASTUTI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670101 198603 2 005

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang
 Nomor : 500.12.1/07/SET.01/TAHUN 2024
 Tanggal : 22 Januari 2024

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO	RINGKASAN MATERI PUBLIK	PEJABAT/UNIT/ OPD	WAKTU PEMBUATAN	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	
				SOFT COPY	HARD COPY
I	INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN BADAN PUBLIK				
	1. Profil Badan Publik	PPID Pelaksana	2023 - 2024	√	√
	a. Nama Badan Publik				
	b. Alamat Badan Publik				
	c. Tugas pokok dan fungsi Badan Publik				
	d. Struktur Organisasi Badan Publik				
	2. LHKPN	PPID Pelaksana	2023 - 2024	√	√
II	INFORMASI MENGENAI KEGIATAN DAN KINERJA BADAN PUBLIK				
	1. Program dan Kegiatan	PPID Pelaksana	2023 - 2024	√	√
	2. Rekap Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan	PPID Pelaksana	2023 - 2024	√	√
	3. Rincian Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan	PPID Pelaksana	2023 - 2024	√	√
	4. Laporan Kinerja Pemerintah (Lakip)	PPID Pelaksana	2023 - 2024	√	√
III	INFORMASI MENGENAI LAPORAN KEUANGAN				
	1. Laporan Realisasi Anggaran	PPID Pelaksana	2023	√	√
	2. Laporan Arus Kas	PPID Pelaksana	2023 - 2024	√	√
	3. Laporan Neraca	PPID Pelaksana	2023	√	√
	4. Rekapitulasi Aset dan Inventaris	PPID Pelaksana	2023 - 2024	√	√
	5. DPA	PPID Pelaksana	2023 - 2024	√	√
	6. LKPD	PPID Pelaksana	2023 - 2024	√	√
	7. Opini BPK RI atas LKPD	PPID Pelaksana	2023	√	√
IV	LAPORAN MENGENAI PELAYANAN AKSES INFORMASI PUBLIK				
	1. Informasi Prosedur Peringatan dini dan Evaluasi Keadaan Darurat di setiap Badan Publik	PPID Pelaksana	2024	√	√

V	INFORMASI LAIN YANG DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
	1. Peraturan Daerah	PPID Pelaksana	2023 - 2024	√	√
	2. Peraturan Wali Kota	PPID Pelaksana	2023 - 2024	√	√
	3. Surat Keputusan Wali Kota	PPID Pelaksana	2023 - 2024	√	√
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT					
I	HASIL KEPUTUSAN BADAN PUBLIK				
	1. Surat Keputusan Badan Publik	PPID Pelaksana	2023 - 2024	√	√
II	INFORMASI TENTANG ORGANISASI, ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN				
	1. Profil Pegawai mengenai nama, karir, pendidikan, penghargaan (DUK)	PPID Pelaksana	2024	√	√
	2. Data Statistik yang dibuat dan dikelola Badan Publik	PPID Pelaksana	2024	√	√
III	RENCANA KERJA PROYEK TERMASUK PERKIRAAN PENGELUARAN				
	1. Rencana Kerja	PPID Pelaksana	2024	√	√
	2. Rencana Strategik	PPID Pelaksana	2024	√	√
IV	PERJANJIAN BADAN PUBLIK				
	Perjanjian Kerjasama	PPID Pelaksana	2023 - 2024	√	√
V	INFORMASI DAN KEBIJAKAN YANG DISAMPAIKAN PEJABAT PUBLIK				
	1. Agenda Kerja OPD	PPID Pelaksana	2024	√	√
	2. Laporan yang berisi informasi mengenai pelayanan informasi berupa prasarana, sumber daya yang menangani layanan informasi beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi Publik serta laporan keuangannya	PPID Pelaksana	2024	√	√
VI	PROSEDUR KERJA BADAN PUBLIK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				
	1. Standar Operasional Prosedur	PPID Pelaksana	2023 - 2024	√	√

Singkawang, 22 Januari 2024

Kepala Dinas,



EMY HASTUTI, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19670101 198603 2 005